



## **Analisis Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di Kabupaten Toba Samosir Ditinjau Dari UU PT. No. 40 Tahun 2007**

Ebenezer Simanullang  
Bismar Nasution, M. Yamin, Mahmud Siregar

[ezere467@gmail.com](mailto:ezere467@gmail.com)

**Abstract.** In Indonesia, the implementation of corporate social responsibility (CSR) was regulated in Law Number 40 of 2007 about Limited Company which contained in Chapter V Article 74, the further provision about Social and Environmental Responsibility were regulated with Governments Regulation No. 47 of 2012 in Article 4. The fund which channeled through corporate social responsibility was in the amount of 1% of net sales (Net Sales). The CSR implementation constraint which experienced by PT. Toba Pulp Lestari, Tbk in an internal company manner was in the implementation of social investment (development) program. Likewise, the external constraint which experienced by PT Toba Pulp Lestari, Tbk among others, were the existence of management institution of CD / CSR fund company formed by the Regional Government which previously formed and the result of report after audited "Not Stating Opinion" (Disclaimer). The existence of partly districts which were late in submitting the program and even there are some who never submit the program and the formation of a new district, which result in change in the calculation of the company's CD / CSR fund allocation budget. Uneven the distribution of CD / CSR corporate funds to the society in Toba Samosir District in general.

**Keywords:** corporate social responsibility, PT Toba Pulp Lestari, Tbk

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas setempat dan masyarakat luas agar terciptanya iklim usaha yang kondusif dan keberlanjutan bisnis. Di Indonesia telah diatur mengenai CSR yaitu dalam UU No 40 Tahun 2007, yang mewajibkan implementasi CSR bagi perusahaan yang menggunakan sumber daya alam. Sementara dalam undang –undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dalam pasal 15 ayat b menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesadaran akan pentingnya melakukan CSR merupakan trend global seiring dengan maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan (*stakeholder*).<sup>1</sup>

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dalam UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Apakah pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, di Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Apa kendala PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Toba Samosir.

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dalam UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, di Kabupaten Toba Samosir dengan UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>1</sup>Putri Nesia Dahlius, "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Bank Sumut", USU Law Journal, Vol. 4. No. 1, 2016, Hlm 45.

3. Untuk mengetahui kendala PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Toba Samosir.

## KERANGKA TEORI

Kerangka teori tesis ini menggunakan teori utilitas (*utilitarisme*) yang dipelopori Jeremy Bentham dan selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill. Jeremy Bentham dalam karya tulisnya “*An introduction to Principles of Morals and Legislation*”. Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu; atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu.<sup>2</sup> Untuk mendukung teori utilitas di atas, maka penelitian ini juga menggunakan *stakeholder theory* sebagai pisau analisis. Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholders*), tetapi bergeser menjadi lebih luas, yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholders*) yang selanjutnya disebut sebagai CSR.<sup>3</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Csr) Dalam Uu No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tanggungjawab sosial perusahaan dalam teori ekonomi klasik, sebuah perusahaan bertindak secara bertanggungjawab sosial jika perusahaan itu menggunakan sumber – sumber daya seefisien mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat pada harga yang para konsumen bersedia membayar. Tujuan satu-satunya perusahaan ialah memaksimalkan *profit* sambil bertindak sesuai dengan undang-undang. Jika hal ini dilakukan, menurut para ekonom klasik, perusahaan telah melaksanakan tanggungjawab sosial utamanya.<sup>4</sup>

Konteks saat itu adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), suatu konsep pembangunan demi masa depan tanpa merusak sumber daya alam, dimana mencoba menyatukan 3 elemen pembangunan yaitu ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*).

Sementara itu, di Indonesia konsep CSR mulai menjadi isu sejak tahun 2001, dimana banyak perusahaan maupun instansi-instansi sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Perkembangan tentang konsep CSR pun pada dasarnya semakin meningkat lebih baik, ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.<sup>5</sup> Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>6</sup> UU No. 40 tahun 2007 menetapkan CSR sebagai kewajiban hukum perusahaan perseroan terbatas, tetapi tidak menetapkan untuk keperluan apa saja dana CSR tersebut dipergunakan oleh perusahaan. Secara umum tujuan penggunaan dana berdasarkan penjelasan pasal 74 UUPU adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis, serasi dan seimbang antara kepentingan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa pola dalam menjalankan CSR yaitu antara lain:

1. Keterlibatan langsung
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
3. Bermitra dengan pihak lain.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Tata kelola perusahaan adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.<sup>8</sup>

Prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini antara lain :

- a. *Transparency* (Keterbukaan Informasi).
- b. *Accountability* (Akuntabilitas),
- c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban),
- d. *Independency* (Kemandirian).
- e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran).<sup>9</sup>

---

<sup>2</sup> Putri Nesia Dahlius, *Op. Cit.*, Hlm 18.

<sup>3</sup> Nor Hadi, Stakeholder Theory VS CSR Perusahaan, <http://logikanoorhadi.blogspot.com/2009/06/stakeholders-theory-vs-csr-perusahaan.html>. Diakses tanggal 15 Juni 2018.

<sup>4</sup> Martono Anggusti, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Books terrace & library: 2010), Hlm. 1.

<sup>5</sup> Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility :Realita dan Perkembangan* [http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-realita\\_dan\\_perkembangan](http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-realita_dan_perkembangan).html. Diakses tanggal 25 September 2018.

<sup>6</sup> <http://infokitauntukkita.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-dan-manfaat-csr.html> diakses tanggal 26 September 2016.

<sup>7</sup> Martono Anggusti, *Op. Cit.*, Hlm 36-37

<sup>8</sup> Mas Achmad Daniri. *Good Corporate Governancer*. (Jakarta: Gloria Printing, 2005). Hlm. 6-7.

<sup>9</sup> Mas Achmad Daniri. *Op Cit.* Hlm 9-12.

*Corporate social responsibility* dan prinsip *good corporate government* (GCG) ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tidak terpisahkan. Salah satu dari lima prinsip GCG adalah prinsip *responsibility* (pertanggung jawaban). Empat prinsip GCG lainnya adalah *fairness, transparency, accountability* dan *independency*.<sup>10</sup>

Tanggungjawab Sosial Lingkungan terdapat dalam pasal 74 dari UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang berbunyi

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan perseroan yang kaitan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya di dalam Pasal 74 akan mengandung 6 (enam) buah unsur, yaitu :1. Kewajiban bagi perusahaan. 2. Perseroan yang bergerak dibidang pengelolaan atau berkaitan dengan sumber daya alam. 3. Dianggarkan sebagai biaya. 4. Dilakukan dengan memperhatikan aspek, kepatutan dan kewajaran. 5. Bagi pelanggarnya dikenai sanksi Konsekuensi. 5. Pengaturan lebih jauh akan ditunagkan dalam peraturan pemerintah.<sup>12</sup>

## **Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) Oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Lestari, Tbk di Kabupaten Toba Samosir**

### **Profil PT Toba Pulp Lestari, Tbk**

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Lestari adalah sebuah perusahaan yang berlokasi didaerah Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa (Toba Samosir) yang berjarak ± 200 km dari Kota Medan Sumatera Utara dan Kantor perusahaan beralamat di Uni Plaza, East Tower Jalan Letjend Haryono MT A-1, Medan yang merupakan salah satu industri pulp swasta yang turut ambil bagian program pemerintah untuk meningkatkan eksport non migas. Latar belakang berdirinya PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Lestari Tbk yang dulunya bernama PT. Inti Indorayon Utama Tbk adalah untuk memenuhi peningkatan akan kebutuhan kertas dan rayon dalam negeri yang diexport ke berbagai Negara.<sup>13</sup> Status Perusahaan selanjutnya berubah menjadi Penanaman Modal Asing dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Pemberitahuan Tentang Keputusan Presiden RI No. 07/V/1990 tanggal 11 Mei 1990 dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan,.

### **Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh PT Toba Pulp Lestari, Tbk**

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Lestari, Tbk telah melaksanakan apa yang menjadi amanah daripada Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 Ayat (1) dan (2) hal ini dibuktikan dengan komitmen menyisihkan 1 % dari penjualan bersih (*net sales*) untuk program pemberdayaan masyarakat, mengikutsertakan kontraktor lokal dalam kegiatan operasional Perseroan dan mengajak serta masyarakat yang memiliki lahan dalam pola Perkebunan Kayu Rakyat. Model pelaksanaannya tidak lepas dari pengaruh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Karena tanggungjawab sosial perusahaan (*CSR*) kepada masyarakat sekitar lokasi perusahaan adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal sekitar perusahaan agar dapat menciptakan hubungan timbal-balik menguntungkan dan masyarakat merasakan ada manfaatnya. Pola pembagiannya dari dana CD 1% net sales, pada tahap pertama di bagi dua yaitu 50% untuk lokasi pabrik dan 50% untuk lokasi hutan. 50% untuk lokasi hutan dibagi dua yaitu 25% dibagi sama rata kepada 10 kabupaten dan 25% dibagi menurut 3 parameter secara proporsional dengan ketentuan : volume produksi 10%, indeks jalan yang dilalui truk angkutan kayu 8% dan untuk luas HTI dan PIR sebesar 7%. Tiap pendistribusian untuk tiap-tiap sektor akan berbeda dari tahun ke tahun sesuai ketentuan dan parameter tersebut. Kegiatan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) di PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dilaksanakan oleh Departemen *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) yang berada di PT. Toba Pulp Lestari, Tbk , yang langsung ditangani oleh

---

<sup>10</sup> Sandrayati, (*Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Return Saham*), Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan, Politeknik Negeri Sriwijaya, Hlm. 129.

<sup>11</sup> Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>12</sup> Putra Halomoan Hasibuan, “Analisis Hukum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan (Studi Pada PT. Inalum Asahan)”, Tesis Sekolah Pasca Sarjana USU, 2012, Hlm 55-64.

<sup>13</sup> <https://www.tobapulp.com/tentang-kami/#sejarah> , diakses tanggal 26 September 2018.

manager *Corporate Social Responsibility (CSR)*.<sup>14</sup> Pengawasan kegiatan perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, dimana hal ini sudah diatur didalam UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat (1): "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi". PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dalam melaksanakan CSR nya juga bertanggungjawab kepada masyarakat setempat, karena sebuah perusahaan dalam mencapai keuntungan ekonomi sebagai tujuan perusahaan tersebut pasti baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, baik itu dampak positif, maupun dampak yang negatif.

### **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) Oleh PT Toba Pulp Lestari, Tbk**

Dalam konteks CSR PT Toba Pulp Lestari, Tbk, Pemerintah Daerah berperan dalam hal pengawasan (*monitoring*) program tanggung jawab sosial perusahaan serta bertindak sebagai penerima laporan terkait realisasi atas pelaksanaan penyelenggaraan permasalahan yang dihadapi (dalam hal ini penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan) sehingga dapat memberikan solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan yang terjadi.

### **Kendala PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Lestari, Tbk Dalam Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kabupaten Toba Samosir**

#### **Kendala PT Toba Pulp Lestari, Tbk Dalam Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) Secara Internal**

Menurut data penelitian dilapangan, penulis mendapat adanya kendala internal PT Toba Pulp Lestari, Tbk dalam pelaksanaan CSR nya. Kendala perusahaan secara internal ada dalam pelaksanaan program investasi sosial. Dimana dalam pelaksanaan program ini biasa memakan waktu yang sangat lama karena program ini mempunyai prosedur yang sangat panjang.

#### **Kendala PT Toba Pulp Lestari, Tbk Dalam Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) Secara External**

Pelaksanaan CSR perusahaan dituntut untuk dapat merangkul masyarakat untuk tumbuh kembang bersama, namun ada kalanya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan yang sifatnya ekonomis. Tuntutan itu yang kadang-kadang dari sudut pandang kepentingan bisnis perusahaan tidak sesuai, ini yang akan menjadi hambatan dalam melaksanakan CSR. Adapun beberapa kendalanya yaitu:

1. Lembaga pengelolaan dana CD/CSR Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan akta 54 selalu berubah ubah setiap terjadi pergantian Kepala Daerah yang hingga saat ini telah terbentuk 4 (empat) yayasan dan 1 (satu) tim koordinasi dana CD/CSR yang terbentuk terdahulu dan hasil laporan setelah di audit "Tidak Menyatakan Pendapat" (*Disclaimer*). Hal ini terjadi khusus di daerah Kabupaten Toba Samosir
2. Adanya sebagian kabupaten yang terlambat mengajukan program dan bahkan ada kabupaten yang sama sekali tidak pernah mengajukan program CD/CSR sehingga Dana CD/CSR perusahaan tidak tersalurkan ke kabupaten tersebut.
3. Terbentuknya kabupaten yang baru, yang mengakibatkan perubahan dalam penghitungan anggaran alokasi dana CD/CSR perusahaan.
4. Tidak meratanya penyaluran dana CD/CSR perusahaan kepada masyarakat di Kabupaten Toba Samosir pada umumnya. Hal ini terungkap setelah auditor independen melaksanakan audit ke masyarakat secara langsung.<sup>15</sup>

#### **Upaya Penyelesaian Kendala PT Toba Pulp Lestari, Tbk Dalam Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)**

PT Toba Pulp Lestari, Tbk dalam mengatasi kendala, secara internal kendala perusahaan dalam pelaksanaan program investasi sosial, program ini biasa memakan waktu yang sangat lama karena program ini mempunyai prosedur yang sangat panjang. Perusahaan dalam hal ini departemen CSR membuat upaya untuk penyelesaian kendala tersebut dengan cara menyampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi, rembuk desa, dan pada saat rapat untuk pelaksanaan CSR, agar bantuan yang dimintakan dalam bentuk bangunan agar masyarakat mempersiapkan gambar sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Untuk penyelesain kendala secara external perusahaan mengamendemen pernyataan pelaksanaan komitmen perusahaan no 54 menjadi akta no 05 dalam hal ini perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Pusat, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Rosmelina Sinaga, *Staff Corporate Social Responsibility* PT Toba Pulp Lestari, Tbk, pada tanggal 15 Oktober 2018

<sup>15</sup> Akta pernyataan pelaksanaan komitmen paradigma PT Toba Pulp Lestari, Tbk No 54 untuk disesuaikan dengan Undang – undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Hlm 3-4

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Di Indonesia, Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Bab V Pasal 74, Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 dalam pasal 4.
2. Dana yang di salurkan melalui tanggungjawab sosial perusahaan sebesar 1 % dari hasil penjualan bersih (*Net Sales*). Pola pembagiannya dari dana CD 1% net sales, pada tahap pertama di bagi dua yaitu 50% untuk lokasi pabrik dan 50% untuk lokasi hutan. 50% untuk lokasi hutan dibagi dua yaitu 25% dibagi sama rata kepada 10 kabupaten dan 25% dibagi menurut 3 parameter secara proporsional dengan ketentuan : volume produksi 10%, indeks jalan yang dilalui truk angkutan kayu 8% dan untuk luas HTI dan PIR sebesar 7%.
3. Kendala pelaksanaan CSR yang dialami PT. Toba Pulp Lestari, Tbk secara internal perusahaan adalah dalam pelaksanaan program investasi sosial (pembangunan). Untuk penyelesaian kendala tersebut perusahaan melakukan sosialisasi, pada saat rembuk desa ataupun rapat untuk pelaksanaan program CSR. Demikian juga kendala external yang dialami oleh perusahaan pada tahun tahun sebelumnya antara lain adalah, adanya lembaga pengelolaan dana CD/CSR Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terbentuk terdahulu dan hasil laporan setelah di audit “Tidak Menyatakan Pendapat” (*Disclaimer*). Berdasarkan hal tersebut perusahaan mengamendemen pernyataan pelaksanaan komitmen perusahaan No 54 menjadi akta No 05 dengan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Dimana dalam akta ini menyebutkan bahwa pelaksanaan CSR perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan sendiri dalam hal ini disebut dilaksanakan oleh Direksi, agar sesuai dengan amanat UU dan Peraturan Pemerintah.

### Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam tesis ini adalah

1. Pemerintah dalam hal pengaturan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, harus mengedepankan pemerataan dalam hal penyaluran CSR oleh perusahaan yang berada di Indonesia. Karena dalam UU No 40 Tahun 2007 belum terdapatnya pengaturan yang secara tegas untuk pelaksanaan CSR tersebut. Demikian juga dalam hal pemberian sanksi, belum ada ketegasan pemerintah kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.
2. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, harus bisa menjadi penggerak dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Toba Samosir. Melihat data dilapangan banyak perusahaan di Kabupaten Toba Samosir yang belum melaksanakan CSR nya sebagaimana yang di amanatkan UU. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir juga harus membuat satu peraturan yaitu Peraturan Daerah yang mengatur tentang CSR agar pengaturan dan pengawasan CSR terlaksana dengan hadirnya aturan sebagai pemenuhan peraturan perundangan terkait dasar pelaksanaan, sehingga peran pemerintah tercermin melalui hadirnya aturan-aturan hukum ini dengan menggunakan perangkatnya untuk pengawasan.
3. Kendala yang dirasakan PT Toba Pulp Lestari, Tbk dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Toba Samosir, disarankan untuk secara maksimal dalam mensosialisasikan dan mempromosikan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat yang menerima program CSR tersebut. Hal ini dapat dilakukan baik dengan rutin memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat yang memberikan ide untuk program CSR ataupun dengan mengadakan seminar CSR, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan, melalui pelaksanaan CSR yang baik, perusahaan tersebut sudah membantu pekerjaan pemerintah daerah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dan untuk perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR tersebut agar secara tegas diberikan sanksi sehingga para pihak yang merasa dirugikan akan mendapatkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggusti Martono, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Books terrace & library: 2010  
Radiato Bambang & Melia Femiola, *CSR*, Bandung: Rekayasa Sains, 2013

### Seminar, Tulisan, Jurnal

Akta pernyataan pelaksanaan komitmen paradigma PT Toba Pulp Lestari, Tbk No 54 untuk disesuaikan dengan Undang – undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,  
Putri Nesia Dahlius, “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. BANK SUMUT”, *USU Law Journal*, Vol. 4 Putri Nesia Dahlius, “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan *Corporate Social Responsibility* Pada PT. BANK SUMUT”. Tesis Sekolah Pasca Sarjana USU, 2015

Universitas Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Medan, 28 April 2018

Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility : Realita dan Perkembangan*

Mas Achmad Daniri, *(STANDARISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)*

Sandrayati, *(PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM)*, Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan, Politeknik Negeri Sriwijaya

Putra Halomoan Hasibuan, "Analisis Hukum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan (Studi Pada PT. Inalum Asahan)", Tesis Sekolah Pasca Sarjana USU, 2012,

#### **Internet**

Nor Hadi, Stakeholder Theory VS CSR Perusahaan, <http://logikanoorhadi.blogspot.com/2009/06/stakeholders-theory-vs-csr-perusahaan.html>.

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/612/jbptunikompp-gdl-andimarkus-30566-10-unikom\\_a-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/612/jbptunikompp-gdl-andimarkus-30566-10-unikom_a-i.pdf)

<http://infokitauntukita.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-dan-manfaat-csr.html>

Komitmen PT TOBA PULP LESTARI, Tbk <https://www.tobapulp.com/commitmen>

Pengertian Fungsi dan Manfaat CSR, <http://infokitauntukita.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-dan-manfaat-csr.html>

#### **Peraturan Perundang Undangan**

UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.